



SALINAN

WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, sehingga dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai hasil perhitungan jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan medis pakai habis dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat, perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 15),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 42);

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 57);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Mangunsari pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 36);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kalicacing pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 37);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalrejo pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 38);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 39);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cebongan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 40);
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 46);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kota Salatiga.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah UPTD Puskesmas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa layanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas
8. Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas jasa dari kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat atas kegiatan pelayanan dan non pelayanan kesehatan oleh BLUD.
10. Jasa sarana adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
11. Jasa pelayanan adalah bentuk kegiatan pelayanan BLUD yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan.
12. Bahan medis pakai habis adalah bahan medis dan alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*).
13. Layanan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan perseorangan, pelayanan kesehatan masyarakat dan praktik pendidikan kesehatan.
14. Layanan kesehatan perseorangan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang ditujukan

- kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam Puskesmas dan pelayanan penunjang.
15. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di balai pengobatan umum, balai pengobatan gigi dan mulut, balai pengobatan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, serta konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.
  16. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk layanan umum maupun kebidanan/kandungan.
  17. Balai pengobatan umum adalah tempat pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan maupun pemberian surat keterangan dokter.
  18. Balai pengobatan gigi dan mulut adalah tempat pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
  19. Balai pengobatan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, yang selanjutnya disebut balai pengobatan KIA-KB adalah tempat pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita dan anak pra sekolah sehat serta kesehatan reproduksi.
  20. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
  21. Pelayanan IGD 24 jam Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi observasi, diagnosis, pengobatan dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas dengan rawat inap.
  22. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
  23. Layanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan yang meliputi laboratorium, radiodiagnostik, rehabilitasi medik dan layanan ambulan.
  24. Layanan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli teknologi laboratorium medis untuk keperluan penegakan diagnostik.
  25. Layanan radiodiganostik adalah tindakan yang dilakukan oleh radiografer untuk keperluan penegakan diagnostik.

26. Layanan rehabilitasi medis adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, perawat, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
27. Layanan ambulan adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi pasien.
28. Layanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dan atau masyarakat berupa *homecare*/perawatan kunjungan rumah.
29. Pelayanan *homecare*/perawatan kunjungan rumah adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
30. Layanan praktik pendidikan kesehatan adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
31. Pelayanan studi banding adalah kegiatan penerimaan kunjungan dari pihak luar dengan maksud peningkatan mutu, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan sesuai topik.

#### Pasal 2

- (1) BLUD memungut Tarif Layanan Kesehatan kepada Pengguna Jasa sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. layanan kesehatan perseorangan;
  - b. layanan kesehatan masyarakat; dan
  - c. layanan praktik pendidikan kesehatan.
- (3) Layanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan pengobatan umum;
  - b. pelayanan pengobatan gigi dan mulut;
  - c. pelayanan pengobatan KIA-KB;
  - d. pelayanan IGD 24 jam bagi puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap; dan
  - e. pelayanan kesehatan penunjang.
- (4) Layanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pelayanan *homecare*/perawatan kunjungan rumah.
- (5) Layanan praktik pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pelayanan studi banding.

#### Pasal 3

Besaran Tarif Layanan Kesehatan pada setiap rincian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pengenaan biaya layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini didasarkan atas retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal berdasarkan penilaian atas penerapan pola pengelolaan keuangan ditetapkan pencabutan status BLUD, maka pemungutan imbalan atas jasa pelayanan kesehatan didasarkan atas retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA SALATIGA,

Ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA



HARYONO ARIF, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19661010 198603 1 010







